



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

1. **I NYOMAN BAGUS TRISNA SUKARYA**, NIK : 5171041106950006,  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, tanggal 11-06-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Letda Reta Nomor 14 Denpasar, Lingkungan Kayumas Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon I;
2. **RATIH GRACE MAYASTAMETRA**, NIK : 5171046205940001, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, tanggal 22-05-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Letda Reta Nomor 14 Denpasar, Lingkungan Kayumas Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps, tertanggal 1 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register Nomor : 491/Pdt.P/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Para Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 25 September 2015 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Gede Basukih, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-29102015-0007, tanggal 2 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Ni Wayan Ayu Narani Mitari Putri, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 21-12-2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-07012016-0011, tanggal 7 Januari 2016., 2. I Made Bagus Rama Arsa, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 01-12-2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-09082019-0032, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir).;
3. Bahwa anak yang ke 2 (dua) dari Para Pemohon yang bernama I Made Bagus Rama Arsa, sering sakit-sakitan, dimana Para Pemohon telah berusaha untuk mengobati melalui medis namun tetap saja tidak kunjung sembuh, namun usaha yang telah dijalankan tidak membuat Para Pemohon menjadi putus harapan, kemudian Para Pemohon berusaha untuk mencari pengobatan secara alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, atas petunjuk dari orang pintar tersebut Para Pemohon disarankan agar mengganti nama anak yang ke 2 (dua) Para Pemohon yang bernama I Made Bagus Rama Arsa, dan setelah dimusyawarahkan dengan keluarga besar disepakati untuk mengganti nama anak yang ke 2 (dua) Para Pemohon yang semula diberi nama I Made Bagus Rama Arsa, diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha. ;
4. Bahwa semenjak anak yang ke 2 (dua) dari Para Pemohon diganti namanya menjadi I Made Bagus Rama Arsha yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa, sehingga sejak namanya diganti, anak yang ke 2 (dua) dari Para Pemohon jarang sakit. ;
5. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama anak yang ke 2 (dua) dari Para Pemohon bernama I Made Bagus Rama Arsa, sedangkan untuk memperbaiki menjadi I Made Bagus Rama Arsha diperlukan terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya anak dari Para Pemohon akan memakai nama I Made Bagus Rama Arsha. ;

Berdasarkan alasan-lasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang akan memeriksa permohonan Para Pemohon,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang selanjutnya menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan. dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon penetapan sebagai berikut. ;

1. Mengabulkan permohonan perubahan nama dari Para Pemohon. ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha. ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha. ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171041106950906 atas nama I Nyoman Bagus Trisna, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171046205940001 atas nama Ratih Grace Mayastametra, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-29102015-0007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07012016-0011 atas nama Ni wayan Ayu Narani Mitari Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09082019-0032 atas nama I Made Bagus Rama Arsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171022910150004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan permohonan Para Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. NI KETUT METRI ASTAWATI, SH.;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah menantu Saksi sedangkan Pemohon II adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara Hindu pada tanggal 25 September 2015 di Denpasar;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah tercatat di catatan sipil;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Wayan Ayu Narani Mitari Putri berusia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama I Made Bagus Rama Arsa berusia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan hendak mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang nomor dua dari yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa menjadi I Made Bagus Rama Arsha;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan bicaranya juga tidak lancar dan setelah namanya diganti melalui prosesi secara agama Hindu menjadi lebih baik kondisinya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

## 2. NI WAYAN AYU EKA ARIYANI;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung Saksi sedangkan Pemohon II adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Hindu pada tanggal 25 September 2015 di Denpasar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Wayan Ayu Narani Mitari Putri berusia 8 (delapan) tahun dan yang kedua bernama I Made Bagus Rama Arsa berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan hendak mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang nomor dua dari yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa menjadi I Made Bagus Rama Arsha;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan bicaranya juga tidak lancar dan setelah namanya diganti melalui prosesi secara agama Hindu menjadi lebih baik kondisinya;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5171041106950906 atas nama I Nyoman Bagus Trisna, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5171046205940001 atas nama Ratih Grace Mayastametra, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Letda Reta Nomor 14 Denpasar, Lingkungan Kayumas Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Agama Hindu, sehingga Alamat Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan Pemohon juga menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama NI KETUT METRI ASTAWATI, SH dan NI WAYAN AYU EKA ARIYANI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09082019-0032 atas nama I Made Bagus Rama Arsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar dan berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa nama anak Para Pemohon yang kedua I MADE BAGUS RAMA ARSA berusia 5 (lima) tahun, hendak dilakukan perubahan nama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengapa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, sebagaimana dalil permohonan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum alasan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan bicaranya juga tidak lancar dan setelah namanya diganti melalui prosesi secara agama Hindu menjadi lebih baik kondisinya. Dan nama yang hendak diganti adalah I MADE BAGUS RAMA ARSA menjadi I MADE BAGAS RAMA ARSHA;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon juga merupakan doa yang terbaik bagi anak, sehingga kelak anak Para Pemohon dapat menjadi anak yang sehat dan menjadi putra yang suputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam hal perobahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perobahan nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon ke 2 (dua) telah berdasar sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, sehingga petitum ke 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I MADE BAGUS RAMA ARSA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-09082019-0032 atas nama I Made Bagus Rama Arsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut diganti menjadi I MADE BAGAS RAMA ARSHA adalah sah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut merupakan peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar wajib pula peristiwa perubahan nama ini dilaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar serta memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan dan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha, sedangkan frase "memerintahkan" dalam petitum ke 3 tersebut Hakim memandang tidaklah tepat dicantumkan dalam petitum permohonan dengan dasar bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bukanlah sebagai pihak, dan serta sifat dari permohonan adalah bersifat volunteer maka tidak diperkenankan untuk memerintahkan instansi (Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan perubahan nama dari Para Pemohon. ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha. ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama yang semula bernama I Made Bagus Rama Arsa diganti menjadi I Made Bagus Rama Arsha;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses		Rp. 100.000,-
-	Biaya Penggandaan berkas		Rp. 40.000,-
-	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
-	Materai		Rp. 10.000,-
-	Redaksi		Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp	200.000,- (dua ratus ribu rupiah)